

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan penelusuran sejarah Wakil Presiden didalam 2 konstitusi negara yang menganut Sistem Presidensial, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada suatu aturan baku mengenai Wakil Presiden. Jabatan Wakil Presiden diciptakan untuk menjadi pengganti Presiden.
2. Meskipun pengaturan kewenangan Wakil Presiden diatur didalam Konstitusi seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Tidak menjadikan Wakil Presiden berkuasa secara penuh serta menimbulkan resiko terpinggirkannya Wakil Presiden dari cabang kekuasaan Eksekutif.
3. Kewenangan Wakil Presiden berdasarkan penelitian ini, didapatkan melalui mandat, delegasi dan atribusi. Dalam pelimpahan wewenang, Presiden menggunakan berbagai instrumen hukum yang ada untuk menyerahkan kewenangan kepada Wakil Presiden. Melalui pelimpahan kewenangan ini, Wakil Presiden dapat aktif dalam membantu Presiden.
4. Namun, akibat dari bergantungnya Wakil Presiden terhadap pelimpahan kewenangan dari Presiden. Memberikan celah bagi Presiden untuk membuat Wakil Presiden menjadi tidak aktif. Salah satu penyebab kemungkinan ini terjadi adalah hubungan diantara Presiden dan Wakil Presiden.
5. Hubungan diantara Presiden dan Wakil Presiden sering kali mengalami ketidakharmonisan. Dalam penelitian ini, penyebab ketidak harmonisan diantara mereka disebabkan oleh personalitas dan kekuatan politik. Ketidak harmonisan ini bisa menyebabkan tidak maksimalnya Lembaga Kepresidenan serta tidak maksimalnya bantuan yang dapat diberikan oleh Wakil Presiden.

### **B. SARAN**

Demi efektifnya sistem presidensial suatu negara dan terjaganya posisi Wakil Presiden dalam membantu Presiden, Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Menghapuskan *Presidential Treshold* pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dapat berasal dari satu partai yang sama atau minimal Pasangan tersebut merupakan dua orang yang dapat bekerja sama tanpa harus dikunci sebagai bentuk kompromi pemenangan.
2. Penulis menyarankan diaturnya instrumen hukum yang baku terhadap pelimpahan wewenang dari Presiden kepada Wakil Presiden agar terselenggaranya pemerintahan yang didasarkan atas landasan hukum yang sah.
3. Penulis menyarankan untuk diatur lebih lanjut mengenai posisi Wakil Presiden sebagai "*Acting of President*" didalam peraturan perundang-undangan serta kewenangan, batasan kondisi tindakan seorang Wakil Presiden sebagai Presiden sementara dan ketentuan mengenai kondisi berhalangan sementara seorang Presiden.

